

PENETAPAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 018 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

| | |
|------------------|---|
| <p>ABSTRAK:</p> | <ul style="list-style-type: none">- bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021. |
| <p>Catatan :</p> | <ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Januari 2022 |